

RASIO KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PROGRAM E-SPT DALAM MELAPORKAN SPT MASA PPN PADA KPP PRATAMA SINGARAJA TAHUN 2013-2016

Made Wahya Wijaksana

Jurusan Akuntansi Program Diploma III,
Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja
Wahya.6730@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasio kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Singaraja. Teknik pengumpulan data menggunakan metode Studi Lapangan dan Studi Kepustakaan, subyek penelitian adalah KPP Pratama Singaraja, objeknya adalah rasio kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program e-spt dalam melaporkan SPT masa PPN tahun 2013 sampai 2016. data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif, selanjutnya dianalisis dengan metode analisis komparatif dua sampel yang berkorelasi dengan data kuantitatif, analisis ini dilakukan berdasarkan perbandingan antara jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT. Hasil penelitian menunjukkan rasio kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Singaraja tahun 2013 sampai 2016, pada tahun 2013 mencapai 91,75% sedangkan 2014 mencapai 85,37% dan awal diterapkannya program e-SPT tahun 2015 rasio kepatuhan wajib pajaknya 86,19% dan pada tahun ke-2 penerapan program e-SPT menurun drastis hingga mencapai hanya 25,58%.

Kata Kunci : Rasio Kepatuhan Wajib Pajak, e-SPT

Abstract

This study aims to determine the ratio of taxpayer compliance before and after the implementation of e-SPT program in reporting SPT VAT period on KPP Pratama Singaraja. Teknik data collection using Field Study and Library Studies method, the subject of research is KPP Pratama Singaraja, the object is the ratio of compliance waib Taxes before and after the implementation of e-spt program in reporting SPT VAT period 2013 to 2016. the data used is quantitative and qualitative data, then analyzed by comparative analysis method of two samples correlated with quantitative data, this analysis is done based on the comparison between the number of SPT VAT periods reported by the taxpayer before and after the implementation of the e-SPT program. The results showed the ratio of taxpayer compliance in KPP Pratama Singaraja 2013 to 2016, in 2013 reached 91.75% while 2014 reached 85.37% and the beginning of the implementation of e-SPT program in 2015 ratio of taxpayer compliance 86.19% and on In the 2nd year the application of e-SPT program decreased dramatically to reach only 25.58%.

Keywords: *Taxpayer Compliance Rate, e-SPT*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan yang strategis untuk dijadikan sumber pendanaan dan pembiayaan bagi negara, Untuk meningkatkan rasio kepatuhan, fiskus terus melakukan inventarisasi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak. Terutama mereka yang tidak atau belum menyampaikan SPT tahunan PPh dan SPT masa PPN untuk tahun masa pajak sebelumnya, e-SPT, merupakan salah satu bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan agar Wajib Pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan

dan tujuan administrasi perpajakan lebih tertib dan transparan dapat tercapai. KPP Pratama merupakan unsur pelaksana atau instansi vertikal di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Vertikal di Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan. Tujuan utama layanan pelaporan perpajakan tersebut adalah untuk menyediakan fasilitas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik kepada Wajib Pajak, sehingga mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pengisian SPT dimana saja, KPP Pratama Singaraja yang dimana program e-SPT ini diterapkan pada tahun 2015. Berdasarkan uraian tersebut, penulis berniat untuk meneliti mengenai penerapan program e-SPT sebagai upaya fiskus untuk meningkatkan pelayanan perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) khususnya SPT Masa PPN dengan judul “ **RASIO KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PROGRAM E-SPT DALAM MELAPORKAN SPT MASA PPN PADA KPP PRATAMA SINGARAJA TAHUN 2013-2016** ”

2. METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian adalah pedoman yang berisi langkah - langkah yang diikuti oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya. Rancangan penelitian harus dibuat secara sistematis dan logis sehingga dapat dijadikan pedoman yang betul - betul mudah diikuti, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai rasio kepatuhan wajib pajak dalam menyeter spt masa PPN sebelum dan sesudah e-SPT pada KPP Pratama Singaraja tahun 2013 sampai 2016. Berdasarkan judul penelitian, maka penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif, karena penelitian ini menjelaskan atau memaparkan apa yang terjadi sesungguhnya dilapangan data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif, selanjutnya data akan dianalisis dengan metode analisis komparatif dua sampel yang berkorelasi dengan data kuantitatif, karena analisis ini dilakukan berdasarkan perbandingan antara jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT, Adapun subjek dari penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja, sedangkan objek dari penelitian ini adalah Rasio Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT masa PPN sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT tahun 2013 - 2016. berdasarkan data yang diambil menggunakan data skunder dan metode pengumpulan data menggunakan metode studi lapangan dan studi kepustakaan. Serta rumus yang digunakan adalah $\frac{\text{Jumlah SPT Masa PPN (sebelum atau sesudah e-SPT) diterima} \times 100\%}{\text{Jumlah Wajib Pajak PPN Masa terdaftar}}$.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melaporkan SPT masa PPN secara manual Pengusaha Kena Pajak mencatat, menghitung dan melaporkan seluruh hal yang berkaitan dengan kewajiban pajaknya kepada KPP sesuai dengan domisilinya secara langsung, sedangkan untuk mekanisme pembayaran dan pelaporan SPT masa PPN secara manual, antara PKP dan aparat pajak (fiskus) berinteraksi secara langsung. Dan dalam pelaporan SPT harus disertai seluruh lampiran yang mendukung dalam pengisian SPT tersebut.

Dan dalam melaporkan SPT Masa PPN lampiran pendukungnya berjumlah sangat banyak sehingga pelaporan SPT ini sedikit merepotkan, Pelaporan SPT Masa PPN secara elektronik yang merupakan fasilitas direktorat jendral pajak diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN, Berikut ini disajikan data hasil olah dalam melaporkan SPT Masa PPN.

Jumlah SPT Masa PPN Yang Diterima Sebelum Dan Sesudah Penerapan Program e-SPT
Diketahui bahwa jumlah SPT Masa PPN yang masuk dari PPN-BM dan PPN-PUT tahun 2013 bertotal 5.318, sedangkan pada tahun 2014 mengalami kenaikan dengan total 5.952, tahun berikutnya yaitu 2015 juga mengalami kenaikan dengan total 6.909 SPT Masa PPN diterima, dan pada tahun 2016 SPT Masa PPN yang diterima hanya sebesar 2.257.

Diketahui juga bahwa Wajib Pajak PPN terdaftar tiap tahunnya bertambah dari tahun 2013 yang berjumlah 5.796, tahun 2014 yang berjumlah 6.972, pada tahun 2015 berjumlah 8.016, dan 2016 dengan jumlah 8820 yang dimana semua ini merupakan wajib pajak badan

dan orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja. Ditemukan pula bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tiap tahunnya, dari tahun 2013 yang dimana tingkat kepatuhannya mencapai 91,75 %, dan pada tahun 2014 mencapai 85,37 % yang mengalami penurunan sebesar 6,38% dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2015 yang menjadi awal dari penerapan Program e-SPT yang tingkat kepatuhannya mencapai 86,19 % dan mengalami kenaikan 0,82 %, meskipun kenaikan tingkat kepatuhan pada awal tahun penerapan Program e-SPT sangat kecil dari tahun sebelumnya, namun penerapan ini sudah membawa hasil yang positif, dan pada tahun kedua sesudah penerapan program e-SPT tingkat kepatuhan menurun sangat drastis yaitu 25,58% wajib pajak PPN melaporkan SPT Masa PPN dari tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 60,61 %.

Besar Perbedaan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN setelah penerapan program e-SPT

Setelah mengetahui banyaknya wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN yang sudah masuk di KPP Pratama Singaraja maka dapat diketahui besarnya perbedaan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT dilihat dari presentasinya, untuk mencari perbedaan Kepatuhan Wajib Pajak setelah Penerapan Program E-SPT dapat dilihat dari rasio kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapannya, yang dimana penerapan Program ini dimulai pada tahun 2015 yang rasio kepatuhannya mencapai 86,19%, sedangkan sebelum penerapannya yaitu pada Tahun 2014 mencapai 85,37 % , jadi adanya kenaikan rasio kepatuhan sebesar 0,82 %. dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan program e-SPT berhasil di terapkan dengan baik pada awal tahun penerapannya yang presentasinya melebihi tahun sebelum penerapan program e-SPT.

4. Simpulan dan saran

Dalam melaporkan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Singaraja. Teknik pengumpulan data menggunakan metode Studi Lapangan dan Studi Kepustakaan, subyek penelitian adalah KPP Pratama Singaraja, objeknya adalah rasio kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program e-spt dalam melaporkan SPT masa PPN tahun 2013 sampai 2016. data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif, selanjutnya dianalisis dengan metode analisis komparatif dua sampel yang berkorelasi dengan data kuantitatif, analisis ini dilakukan berdasarkan perbandingan antara jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT. Hasil penelitian menunjukkan rasio kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Singaraja tahun 2013 sampai 2016, pada tahun 2013 mencapai 91,75% sedangkan 2014 mencapai 85,37% dan awal diterapkannya program e-SPT tahun 2015 rasio kepatuhan wajib pajaknya 86,19% dan pada tahun ke-2 penerapan program e-SPT menurun drastis hingga mencapai hanya 25,58%.

DAFTAR PUSTAKA

- Bina Fiscal Indonesia.(2014). Pajak Terapan Brevet A & B Modul 1.Tangerang Selatan: Bina Fiscal Indonesia
- Sugiyono.(2014). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Jakarta: Alfabeta
tarif.depkeu.go.id
- Soemarso. (2003).“Akuntansi Suatu Pengantar II”. Jakarta: Salemba Empat
- Soemitro, H. Rochmat, (1998).Asas dan Dasar Perpajakan 1, Bandung: Refika Aditama
- Sekaran, Uma. (2014). Research Methods For Business (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat
- Ilyas & Suhartono.(2007). Pajak Penghasilan.Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Nurmantu, Safri, (2005).Pengantar Perpajakan.Jakarta: Granit pajak.go.id

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/533/jbptunikompp-gdl-igustiketu-26633-6-unikom_i-i.pdf
<http://www.pajak.go.id/content/article/membangun-kepatuhan-menuju-masyarakat-sadar-pajak>

www.pajak.net/info/tarif_pajak_dan_cara_hitung_PPN_PPnBM.

<http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/mendongkrak-kepatuhan-penyampaian-spt>

<https://eprints.uns.ac.id/7652/1/105471610200908471.pdf>

http://eprints.undip.ac.id/35629/1/Skripsi_AGUSTIANTONO